

SIARAN PERS

BAWASLU PROVINSI LAMPUNG PETAKAN POTENSI KERAWANAN BERBASIS INDEKS KERAWANAN PEMILU DAN PEMILIHAN 2024 DAN KERAWANAN ISU STRATEGIS BAGI BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

BANDAR LAMPUNG_Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung- sampai saat ini terus fokus meningkatkan upaya-upaya Pencegahan memasuki tahapan Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024. Pada tahun 2022, Bawaslu melakukan serangkaian kegiatan penyusunan indeks kerawanan Pemilu dan meluncurkan hasil IKP 2024 pada tanggal 16 Desember 2022. Menghadapi tahapan Pemilihan tahun 2024 ini, Bawaslu Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan strategi pencegahan agar penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Lampung berjalan damai, aman dan berintegritas dengan melakukan Pemetaan kerawanan berbasis IKP Pemilu dan Pemilihan 2024 dan Kerawanan Isu Strategis Bagi Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemetaan pada tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Bawalsu Provinsi Lampung diperoleh hasil sebagai berikut :

No	INDIKATOR	ISU	TAHAPAN
1	Adanya penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktip	Pengguna Hak Pilih yang belum memiliki E-KTP	Pemutakhiran Daftar Pemilih
2	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	Money Politik	Kampanye
3	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	Etik Penyelenggara	Penyelenggaraan Pemilu
4	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

5	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	Terkait dengan adanya gugatan dan keberatan penetapan Pencalonan	Pencalonan
6	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	Pengguna Hak Pilih	Pemutakhiran Daftar Pemilih
7	Surat suara yang tertukar	Logistik tertukar	Pendistribusian Logistik
8	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan	Dugaan pelanggaran	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
9	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	Ketidaknetralan ASN	Kampanye
10	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	Pemilih TMS (meninggal dunia) masuk dalam DPT	Pemutakhiran Daftar Pemilih

Berdasarkan hasil potensi kerawanan diatas dapat disimpulkan bahwa di tingkat Provinsi Lampung terdapat potensi kerawanan terjadi pada subdimensi Hak Memilih, Otoritas Penyelenggara Negara, Ajudikasi dan Keberatan, Otoritas Penyelenggara Negara, Kampanye dan Pelaksanaan pemungutan suara. Potensi kerawanan tersebut terjadi pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Logistik dan Pemungutan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Berdasarkan perangkingan skor diatas, kategori paling rawan terjadi pada indikator adanya penduduk potensial tapi tidak memiliki E-KTP, Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses, Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu, kemudian disusul dengan indikator Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada, Adanya sengketa proses pemilu/pilkada, Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT, Surat suara yang tertukar, Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan, Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI dan Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT.

Selain itu Bawaslu Provinsi Lampung juga mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pemetaan kerawanan di tingkatan masing-masing untuk menyusun langkah-langkah Pencegahan di tingkatannya, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kerawanan pada indikator surat suara tertukar paling rawan terjadi di wilayah Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Barat;
2. Kerawanan pada indikator Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI paling rawan terjadi diwilayah Lampung Utara, diikuti dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Bandar Lampung.
3. Kerawanan pada indikator Pemilih ganda dalam daftar pemilih paling rawan terjadi diwilayah Lampung Timur, Pringsewu kemudian diikuti dengan Kota Bandar Lampung;
4. Kerawanan pada indikator Penduduk potensial tapi tidak memiliki E-KTP terjadi di wilayah Bandar Lampung dan Pringsewu;
5. Kerawanan pada indikator adanya laporan politik uang yang dilakukan Peserta/Timses paling rawan terjadi di wilayah Lampung Timur, kemudian diikuti dengan Lampung Selatan dan Lampung Utara;
6. Kerawanan pada indikator Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT paling arawan terjadi diwilayah Lampung Timur, Lampung Barat dan Pringsewu;
7. Kerawanan pada indikator adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada paling rawan terjadi di Lampung Barat, Lampung Selatan dan Lampung Timur;
8. Kerawanan pada indikator adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada paling rawan terjadi di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur dan Bandar Lampung
9. Kerawanan pada indikator adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada terjadi di wilayah Lampung Barat, Lampung Selatan dan Lampung Timur;
10. Kerawanan pada indikator adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan, paling rawan terjadi di wilayah Lampung Timur, Bandar Lampung dan Lampung Tengah;

11. Kerawanan pada indikator adanya Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT, paling rawan terjadi di wilayah Lampung Timur, Lampung Barat dan Pesisir Barat;
12. Kerawanan pada indikator Kekerasan politik yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan paling rawan terjadi di wilayah Mesuji dan Pringsewu;
13. Kerawanan pada indikator adanya gugatan hasil Pemilu/Pilkada paling rawan terjadi di wilayah Lampung Selatan, Metro dan Lampung Barat;
14. Kerawanan pada indikator adanya sengketa proses Pemilu/Pilkada, paling rawan terjadi di wilayah Lampung Selatan, Tulang Bawang dan Metro;
15. Kerawanan pada indikator adanya Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi, paling rawan terjadi di wilayah Lampung Timur, Lampung Barat dan Pesawaran;
16. Kerawanan pada indikator adanya pelanggaran lokasi kampanye oleh peserta, paling rawan terjadi di wilayah Lampung Barat;
17. Kerawanan pada indikator adanya Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan, paling rawan terjadi di wilayah Pesawaran, Lampung Selatan dan Tulang Bawang;
18. Kerawanan pada indikator adanya Himbauan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal terjadi di wilayah Pesawaran dan Lampung Selatan;
19. Kerawanan pada indikator adanya Penyelenggara pemilu yang menunjukkan keberpihakan dalam tahapan kampanye terjadi di wilayah Pesawaran dan Pesisir Barat;
20. Kerawanan pada indikator adanya Intimidasi terhadap pemilih dan atau Penyelenggara dalam proses pelaksanaan pemilu terdapat di wilayah Pringsewu, Tulang Bawang Barat;
21. Kerawanan pada indikator Adanya Pemilih Pindah Memilih (DPTB) yang Tidak Dapat Memberikan Hak Suaranya terdapat di wilayah Bandar Lampung, Metro dan Pesawaran;
22. Kerawanan pada indikator adanya Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan di Pemilu dan Pilkada terjadi di wilayah Pesawaran, Lampung Selatan dan Pringsewu;
23. Kerawanan pada indikator Adanya peserta pemilu/calon yang tidak melaporkan dana kampanye terdapat di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Tengah;

24. Kerawanan pada indikator adanya Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada terdapat di wilayah Tanggamus, Way Kanan dan Bandar Lampung;

25. Kerawanan pada indikator adanya penyalahgunaan anggaran Pemilu/Pilkada di wilayah Tanggamus.

Bawaslu Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota menyusun langkah-langkah strategi pencegahan untuk meminimalisir kerawanan tahapan dan indikator tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Dukcapil, KPU serta Perangkat Desa terkait warga yang sudah memiliki hak Pilih, Melakukan patroli dan membuka posko aduan masyarakat untuk memastikan warga yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari Pemilihan, Melakukan pengawasan melekat dan uji petik terhadap kinerja jajaran KPU, Melakukan sosialisasi melalui pendekatan kepada masyarakat dengan cara mengadakan forum warga dan Mengoptimalkan pelibatan Kader-kader Pengawasan Partisipatif di Provinsi Lampung, Publikasi dan melakukan kerjasama/MoU dengan pihak terkait. Hal ini dilakukan oleh Bawaslu Lampung sebagai upaya Mitigasi dan Pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2024. Kegiatan Pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran sebagaimana dimaksud disetiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

Narahubung

Pencegahan pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Nama : Hamid Badrul Munir, S.Hi.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Kordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011